


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Jambi)**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Dr. Ruben Ahmad, S.H., M.H.**
- 2. H.M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H.**



Disusun Oleh:

**DEDI RAHMAD
NPM. B 16031013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Jambi)”**.

Penulisan Tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Dalam mengikuti pendidikan ini, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang hukum kepidanaan maupun di bidang hukum lainnya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Fachruddin Razi, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Batanghari, yang telah memfasilitasi sarana prasarana dan para dosen-dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan penulis mengikuti Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari.
2. Prof. Dr. Abdul Bari Azed., S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang secara tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

3. Dr. Ruben Ahmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan H.M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan tesis ini.
4. Dosen dan Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan telah berusaha keras baik moril maupun materil demi kelanjutan studi saya.
6. Rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih menjadi teman dalam bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang berarti sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik moril maupun materil, bertukar pikiran serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga amal dan partisipasi semua pihak, baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu diberi kebahagiaan, limpahan berkah dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa atas jasa-jasanya serta menjadi amal shaleh dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Amin

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari

berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jambi, 07 September 2018

Penulis,

Dedi Rahmad
NPM. B 16031013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Jambi)**

ABSTRAK

Dalam kasus pengelolaan keuangan desa ini tidak dikemukakan secara jelas mengenai peran atau penggolongan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak dilakukan secara baik dan benar. Penentuan kesalahan pelaku hanya diimplikasikan berdasarkan aspek pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Analisis dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pidana tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban putusan oleh hakim telah sesuai tetapi mengingat hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dibandingkan jumlah kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga dikhawatirkan menjadi contoh buruk dan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan pada penyimpangan penggunaan keuangan, sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa hendaknya sebelum penjatuhan pidana, hakim melihat fakta hukum yang ada pada peristiwa tersebut secara cermat, melihat kondisi/keadaan terdakwa barulah menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Keuangan Desa

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF
VILLAGE HEADS IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
(CASE STUDY IN JAMBI CORRUPTION COURT)**

ABSTRACT

In the case of village financial management it was not clearly stated about the role or classification of the perpetrators so that the criminal liability was not carried out properly and correctly. Determination of wrongdoers is only implied based on the criminal aspects imposed by the panel of judges. The research method used is the type of empirical juridical research and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Analysis of the data obtained is primary data and secondary data collected, a conclusion is drawn by the inductive method, that is from general data formulated in the form of statements. The results showed that in the framework of criminal responsibility for criminal acts of corruption in village financial management in the Jambi Corruption Court when viewed from the perspective of accountability the judge was appropriate but considering the criminal penalties and fines imposed on the defendant were very light and did not reflect the sense of justice compared to the amount of loss not a few in number, so it is feared to be a bad example and does not give a deterrent effect to the perpetrators. Aspects of criminal responsibility, are not regulated in Government Regulation Number 8 of 2016. Accountability of criminal aspects of Village Fund management is regulated based on irregularities in financial use, so that it falls into the category of corruption. Corruption deviations can be in the form of detrimental state finances, bribery, embezzlement, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement and gravity. From the results of the study it can be recommended that it should be prior to criminal imposition, the judge sees the legal facts that existed in the incident carefully, seeing the condition/condition of the defendant only to impose a criminal case against a case.

Keywords: Criminal Accountability, Corruption Crime, Village Financial Management

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	20
A. Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	39
BAB III DESA DAN KEUANGAN DESA	52
A. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Para Ahli	52
B. Perbedaan Desa dengan Kelurahan.....	66
C. Otonomi Desa	69
D. Pemerintahan Desa	73
E. Keuangan Desa	79

BAB IV PEMBAHASAN	89
A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pengadilan Tipikor Jambi	101
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kepala Desa Menjadi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor Jambi	104
C. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pengadilan Tipikor Jambi	155
BAB V PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatan, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹

Moeljatno mengemukakan, bahwa:

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²

¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986, halaman. 153.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 165.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada kesalahan yang dilakukan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah tindak pidana dalam pengelolaan keuangan desa (diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi).

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan sebagai berikut:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pihak kepala desa beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dianggap melaksanakan sejumlah tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai kepala desa beserta perangkat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai
 - i. perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
 - l. kesejahteraan masyarakat Desa;
 - m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - p. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
 - q. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - r. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
 - d. mendapat jaminan kesehatan;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
 - b. Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
 - c. Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - e. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - h. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan

- i. efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- j. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- k. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- l. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- m. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- n. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- o. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- p. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- q. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- s. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menentukan:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PTPKD)

Kepala desa pada beberapa daerah di Provinsi Jambi dalam masa pemerintahannya telah melakukan sejumlah tindakan bertentangan dengan posisi dan kedudukannya sebagai seorang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, tindakan tersebut yaitu berupa proses pengelolaan keuangan desa yang tidak dilaksanakan secara transparan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 2-20). Pasal 2nya menentukan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa tidak dikemukakan secara jelas mengenai peran atau penggolongan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak dilakukan secara baik dan benar. Penentuan kesalahan pelaku hanya diimplikasikan berdasarkan aspek pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Terjadinya permasalahan tersebut di atas, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan karena mengingat keberadaan kepala desa beserta perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemerintah Desa yang seharusnya sebagai pihak yang melayani, mengayomi dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat desa dengan profil kepala desa beserta perangkat desa yang benar-benar potensial dan bertanggung jawab sulit ditemukan, karena hal ini yang akan berdampak proses pembangunan dalam pengelolaan keuangan desa berjalan tidak sebagaimana mestinya di Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Jambi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala desa menjadi pelaku tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Jambi?

3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala desa menjadi pelaku tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Jambi
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

b. Manfaat penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi
- 2) Dapat mengetahui secara langsung pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum kepidanaan.

- 3) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pemerintahan desanya maupun pihak-pihak yang melakukan kajian dan penelitian pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

D. Landasan Teoretis

1. Keuangan desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 10 keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Keuangan desa menurut Hanif Nurcholis, diartikan sebagai:

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah.³

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

³Hanif Nurchlis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 81.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Di Indonesia, berbagai perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana terutama telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht*, peninggalan pemerintah Hindia Belanda. KUHP pada dasarnya mengatur mengenai tiga hal yakni, mengenai peraturan umum yang diatur dalam buku pertama, mengenai kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan mengenai pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Selain KUHP, terdapat perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan pidana dan diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Van. Hamel dalam PAF. Lamintang, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau *straf ius* adalah: “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”⁵.

33. ⁴PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman.

⁵*Ibid.*, halaman. 33-34.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pembedaan dari suatu penderitaan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.
3. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut Undang-Undang.⁶

Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas empat syarat yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman.49.

⁷*Ibid.*, halaman.177.

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis yaitu :

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
3. Penjabaran sesudah untuk dikaji sebaik-baiknya
4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁹

Yuridis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “menurut hukum, secara hukum”¹⁰.

Menurut penulis yang dimaksudkan dengan analisis yuridis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) yang dilakukan menurut hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, bahwa:

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, halaman. 37.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008, halaman. 58.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹¹

2. Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.

Menurut Rozali Abdullah bahwa Kepala desa adalah “orang yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu”.¹²

3. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengelolaan, yaitu:

- a. Proses, cara perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi

¹⁰ *Ibid.*, haamanl. 1567.

¹¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, halaman.153.

¹²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 59.

- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

4. Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 10 keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas akibat perbuatan yang harus ditanggung Kepala desa terhadap pihak lain dalam perilaku menyimpang yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

F. Metodologi Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

b. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam

¹³Tim Penyusun, *Op.Cit.*, halaman.657.

penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu juga memakai pendekatan kasus (*case approach*).

Untuk tipe `penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- (a) Pendekatannya pendekatan empiris
- (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- (f) Teorinya kebenarannya korespondensi
- (g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus

bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁴

Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

c. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang mana bahan-bahan hukumnya seperti yang tersebut di bawah ini:

- a) Bahan hukum primer yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju. Bandung, 2008,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c) Bahan hukum tertier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

d. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu: “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.

Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Tipikor Jambi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Kepala desa.

2. Sampel Responden

Dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sesuai dengan populasi yang telah ditentukan maka yang

menjadi sampel responden antara lain, Kepala Desa yang menjadi terdakwa sebanyak 5 (lima) orang sedangkan yang menjadi informan, yaitu:

1. 3 (tiga) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jambi
2. 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, yaitu Arfan Yani, S.H., Rachmawaty, S.H., dan Yandri Roni, S.H., M.H.

Untuk masyarakat desa yang dijadikan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang.

e. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

- a. Metode wawancara langsung kepada sampel responden yang telah ditentukan dengan alat pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu
- b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mengambil data dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

f. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pertanggungjawaban pidana

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penguraian dalam tesis ini lebih terarah maka penulis menentukan pokok-pokok uraian diatas beberapa bagian yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoretis, kerangka konseptual dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya. Pada **Bab kedua** merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat atau unsur pertanggungjawaban pidana dan pengklasifikasian pertanggungjawaban pidana. **Bab ketiga**, merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian desa, pemerintah desa, keuangan desa dan kepala desa. Pada **Bab empat**, berisikan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala desa menjadi pelaku tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Jambi dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi. Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. **Bab lima** merupakan bab penutup yaitu bab yang

memuat kesimpulan dari uraian-uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata “tanggung” dan “jawab”. Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan karena kata majemuk yang artinya menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan suatu kewajiban atau perbuatan. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekembaanheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” yang dapat diartikan sebagai suatu akibat yang harus ditanggung seseorang sebagai akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban pidana berarti akibat yang harus ditanggung seseorang karena tindakannya terhadap pihak lain. Sedangkan pidana adalah terjemahan dari kata *Straff* atau hukuman.¹⁵

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pembedaan dari suatu penderitaan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.
3. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut Undang-Undang.¹⁶

¹⁵W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, halaman. 1014.

¹⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman. 49.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Seperti yang dikatakan Moelyatno, bahwa orang tidak mungkin dibebani tanggungjawab atau dijatuhi hukuman jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang tidak dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan.

¹⁷*Ibid.* halaman. 153.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 2. Kemampuan bertanggungjawab;
 3. Kesalahan; dan
 4. Tidak ada alasan pemaaf.
1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, sebab hukum tidak hanya mencakup undang-undang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara, maka yang diancam dengan pidana hanyalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana.¹⁸

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum dalam perundang-undangan hukum pidana, dari suatu perbuatan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu delik.

Sehingga apakah sifat melawan hukum, harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik, jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-Pasal KUHP yang dengan tegas

mencantumkan bersifat melawan hukum antara lain adalah Pasal 167, 168, 333, 334, 335, 362, 368, 378, 406 dan termasuk juga Pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-undang. Dengan perkataan lain, semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.¹⁹

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ada beberapa macam sifat melawan hukum:

a. Sifat melawan hukum formal

Simon dan para pengikut ajaran formal menyebutkan:

Apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Jika bersifat melawan hukum dicantumkan dalam urusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki.²⁰

b. Sifat melawan hukum materiel

Zevenbergen, Van Hamel, Moeljatno, Roeslan Saleh, bahwa:

Sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Apabila suatu tindakan itu tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, maka tindakan itu bersifat

¹⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, halaman. 143.

¹⁹*Ibid*, halaman. 144.

²⁰*Ibid*, halaman. 145.

melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur suatu delik.²¹

2. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang hanya “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya); dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1). Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2). Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3). Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berpikir” dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogen* “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.²²

²¹*Ibid*, halaman. 249.

²²*Ibid*, halaman. 250.

Di dalam kepustakaan, kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan norma psikis dan kematangan yang membawa pada tiga kemampuannya yaitu:

1. Mampu mengerti niat dan akibat-akibat perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan yang rinci mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan alasan-alasan yang ada dalam diri pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seperti dalam Pasal 44 KUHP dalam hal jiwanya cacat atau sakit jiwa. Dalam Pasal 44 KUHP tersebut ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Penentuan keadaan jiwa pembuat;
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara jiwa pembuat dan perbuatannya.

Ada tiga unsur menurut hukum yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, yaitu:

1. Keadaan batin orang yang melakukan itu;
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa:

a. Dolus

b. Culpa

3. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, hanya terdapat salah satu unsur tersebut saja, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku. Setiap yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya undang-undang tau peraturan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingati hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan bersifat melawan hukum adalah: “perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat, di mana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat”.²³

Lebih jauh Roeslan saleh menyebutkan bahwa: “orang yang melakukan perbuatan pidana, akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahannya. Kesalahan dianggap ada sehingga seseorang dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.²⁴

Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichiting* (MvT)) yang dimaksud dengan kesengajaan ialah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan kealpaan menurut MvT yaitu pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, halaman. 49.

²⁴*Ibid*, halaman. 60.

itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan suatu perbuatan, adanya tekanan dari luar yang bersifat terpaksa, yang menurut pertimbangan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan lain, sehingga tidak ada jalan lain bagi seseorang selain melakukan perbuatan itu (seperti adanya daya paksa atau keadaan darurat serta ketidakmampuan bertanggungjawab). Maka dalam hal demikian perbuatan itu tidak dapat dicela.

Alasan pemaaf merupakan salah satu penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan adanya tekanan yang berasal dari luar, dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin berbuat lain maka dalam hal demikian perbuatan dilakukan tidak dapat dicela, hal demikian dalam hukum alasan pemaaf. Dengan demikian alasan pemaaf ini menjadi salah satu alasan penghapusan pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Alasan pemaaf ini juga termasuk penghapusan sifat melawan hukum.

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam

KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).

- b) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.²⁵

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

- a. Pasal 48 KUHP: "Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong".

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa mutlak (*Relative overmacht*). Seorang mengalami daya paksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak berdaya dan kehilangan kehendak.

Pada keadaan daya paksa mutlak yang kebanyakan terjadi karena adanya tekanan rohani, timbullah keadaan terpaksa atau darurat, sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu hal yang pasti

tidak akan diperbuat olehnya bila keadaan terpaksa atau darurat itu tidak ada, keadaan serupa itu menjadi sebab timbulnya pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (*conflict*) yang hanya dapat diatasi, bila mana ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasanya berarti pengorbanan kepentingan suatu pihak kepada kepentingan pihak lain. Contohnya:

- 1) Seorang sopir yang menderita epilepsi, yang jika penyakitnya bangkit pada waktu ia sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan lalu lintas.
- 2) Seorang guru yang menderita tuberculosis paru dan yang menimbulkan bahaya akan menulari murid-muridnya pada waktu ia mengajar.

Dalam persoalan ini perlulah diadakan pertimbangan apakah dengan mempertahankan rahasia secara mutlak di mana ada kemungkinan bahwa kepentingan orang lain yang pada hakekat lebih utama dirugikan atau dikorbankan.

- b. Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".
- c. Pasal 51 KUHP
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
 - 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira

²⁵ *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 25 Juni 2018, halaman. 281-282.

bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

3. Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan asas pemidanaan pada umumnya, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya “pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga patut dipidana.

4. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka diadili secara sendiri-sendiri.

Sedang di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seseorang peserta dihukum, digantungkan pada peranannya dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada

kenyataan, apakah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Menurut Simons, *uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.

Pembedaan antara *zelfstandige deelneming* dengan *onzelstandige deelneming* seperti dimaksudkan di atas itu, atau perbedaan antara *zelfstandige deelnemer* (peserta-peserta yang berdiri sendiri) dengan *onzelstandige deelnemer* (peserta-peserta yang tidak berdiri sendiri) itu, juga telah dilakukan oleh Van Hamel, Zevenbergen, dan VOS.²⁶

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas:

1. Penanggungjawab Penuh, dan
 2. Penanggungjawab Sebagian.
1. Penanggungjawab Penuh;

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Dader* : Penanggungjawab mandiri.
- b. *Doen plegen* : Penanggungjawab penyuruh.
- c. *Medeplegen* : Penanggungjawab turut melakukan.

- d. *Uitlokker* : Penanggungjawab pembujuk/perencana.
 - e. *Medeplichtigheid* : Memberikan bantuan.
- a. *Dader*

Dader artinya “bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan”, yaitu:

Penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²⁷

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁸

Menurut Van Hattum, bahwa:

Dader itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang

574. ²⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman.

²⁷Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, halaman. 83.

²⁸P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, halaman. 567.

seperti telah dikatakan oleh Zevenberger: orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap.²⁹

b. *Doenplegen*

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader*, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh

²⁹*Ibid*, halaman. 570.

melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmatch* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah

jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu *boerdanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

c. *Medeplegen*

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

d. *Uitlokker*

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*"

sedang orang yang dibujuk sebagai “*uitgelokte*”. Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk *uitlokker* baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggungjawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang alainitu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
 2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.³⁰
2. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.
- b. *Medepllichtige* (penanggungjawab bantuan).

Medepllichtige diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

³⁰*Ibid*, halaman. 610.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- a. Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan,
dan
- b. Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan,
2. Dengan memberi sarana,
3. Dengan memberikan keterangan.³¹

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtingen*, hal yang sama dengan *uitlokker* (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.³²

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

³¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 138.

³²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit*, halaman. 38.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.³³

Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* memiliki pengertian yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁴

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Menurut Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.³⁵ Istilah lainnya yang populer ialah “perbuatan pidana”, yakni istilah yang dirumuskan oleh Moeljatno, ia

³³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, halaman. 37.

³⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, halaman. 61.

mengemukakan pendapatnya tentang istilah “perbuatan Pidana”, sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³⁶

Pandangan dan kritikan Moeljatno, tentang istilah “peristiwa pidana”, di mana beliau mengemukakan kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat 1 Undang Undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang.³⁷

Lebih lanjut Moeljatno, mengemukakan sebagai berikut:

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi pening bagi hukum pidana.³⁸

Sedangkan istilah “tindak pidana” pun tidak luput dari kritikan.

Moeljatno mengemukakan, karena tumbuhnya dari pihak kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.³⁹ Meskipun

³⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman. 207.

³⁶Moeljatno, *Op. Cit.* halaman. 59.

³⁷*Ibid.* halaman. 60.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

demikian, pemakaian istilah “tindak pidana” ini sangat meluas serta dominan sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan perundang-undangan pada khususnya.

Kemudian ditambahkan lagi oleh R. Soesilo tindak pidana adalah “ sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana⁴⁰ .

Di Indonesia, berbagai perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana terutama telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht*, peninggalan pemerintah Hindia Belanda. KUHP pada dasarnya mengatur mengenai tiga hal yakni, mengenai peraturan umum yang diatur dalam buku pertama, mengenai kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan mengenai pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Selain KUHP, terdapat perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan pidana dan diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi

Berbagai definisi yang menjelaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat ditemui. Penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif

⁴⁰R. Soesilo, *Op Cit*, halaman. 6.

saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas.

Asal kata korupsi berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti dari kesucian, dapat disuap. Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁴¹

Pandangan ini dilengkapi oleh Syed Hussein Alatas yang memberikan ciri-ciri korupsi, yaitu:

- (a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
- (b) Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, ketertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- (c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- (d) Usaha untuk berlingkup dibalik pembenaran hukum.
- (e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- (f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- (g) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- (h) Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.⁴²

Menurut Alatas terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah:

⁴¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, halaman. 542.

⁴²*Ibid.*, halaman. 14.

Korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*), dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda namun terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas kepentingan publik.⁴³

Dalam masalah penyuapan Noonan, memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuapan dengan pemberian hadiah, yaitu:

Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah.⁴⁴

Dalam melihat persoalan ini, aparat penegak hukum harus jeli untuk bisa mendefinisikan korupsi secara luas. Dari perspektif yuridis konsepsi korupsi dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan.....”.

Tujuan dari praktek-praktek di atas tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

⁴³Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korporejilahan dnaaa knepr* Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, cet.4. LP3ES, Jakarta, 1986, halaman.12.

⁴⁴Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, halaman. 277.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan.....”.

Beberapa unsur untuk mengidentifikasi korupsi dalam Undang-Undang tersebut:

1. Melawan Hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya.

Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dari pengertian di atas maka yang potensi melakukannya adalah pegawai negeri namun tidak menutup kemungkinan pegawai swasta melakukan perbuatan itu. Karena pegawai negerilah yang secara langsung berhubungan atau menjalankan birokrasi yang berbelit-belit dan bertingkat-tingkat sehingga memuang besar untuk melakukan korupsi. Harus menutup kemungkinan bagi pegawai swasta untuk melakukan korupsi terutama yang melaksanakan proyek-proyek pemerintah.

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa pasalnya menentukan:

Pasal 2 yang menentukan (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 yang menentukan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4 yang menentukan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 yang menentukan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13 yang menentukan setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14 yang menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15 yang menentukan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16 yang menentukan setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17 yang menentukan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 yang menentukan

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19 yang menentukan (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. (2)

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20 yang menentukan (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (3)

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

BAB III

DESA DAN KEUANGAN DESA

A. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Para Ahli

1. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Untuk memperoleh gambaran pertumbuhan dan perkembangan Desa juga dapat melihatnya dari aspek Peraturan Perundang-undangan yang akan penulis sampaikan gambaran umumnya sebagai berikut:

a. Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Secara yuridis formal, ketentuan khusus yang mengatur tentang Desa baru dimuat dalam *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854 Pasal 71. Ketentuan dalam RR 1854 Pasal 71 tersebut antara lain sebagai berikut:

Dalam Pasal 71 (Pasal 128.I.S.) yang menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut “*inlandsche gemeenten*” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.⁴⁵

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Inlandse Gemeente Ordonnantie* (IGO) Stbl. 83 tahun 1906 yang berlaku untuk Desa di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk Desa di luar Jawa dan Madura, Pemerintah Kolonial Belanda mengaturnya dengan *Inlanse Gemeente Ordonnantie Buitengewesteen* (IGOB) Stbl. 1938 No. 490.

⁴⁵Galih, *Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, <http://galihlike9.blogspot.com>, tanggal akses 21 Juni 2018.

Adapun perbedaan mendasar antara IGO dan IGOB menurut Saparin dalam Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Desa untuk setiap akhir triwulan membuat anggaran belanja. Dalam IGO, hal ini tidak dijumpai;
- 2) Ketentuan mengenai kerja bakti bagi warga desa untuk kepentingan umum. Di dalam IGOB warga desa yang tidak melaksanakan kerja bakti diwajibkan membayar ganti rugi dengan membayar sejumlah uang yang disetor ke kas desa;
- 3) Mengenai tanah bengkok, di dalam IGOB tidak dijumpai. Hal ini disebabkan karena di luar Jawa dan Madura tersedia banyak tanah yang bisa diusahakan oleh siapa saja.⁴⁶

b. Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada zaman pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai Desa diatur dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun *Syoowa* 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuan *Osamu Seirei* ini ditegaskan bahwa *Kufoo* (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Sedangkan dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarat lain dalam pemilihan *Kufoo* adalah *Gunfoo*. Sedangkan untuk masa jabatan *Kufoo* adalah 4 tahun. *Kufoo* dapat dipecat oleh *Syuucookan*.

Selanjutnya menurut Suhartono et. Al dalam Galih, bahwa:

Pada jaman penjajahan Jepang Desa ditempatkan di atas aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pada pendudukan Jepang ini, Otonomi Desa kembali dibatasi

⁴⁶Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Op Cit.*, halaman. 18.

bahkan Desa di bawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat Desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti *Heiho*, *Kaibodan*, *Seinendan*, dan lain-lain. Kepala Desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu. Pemerintah Desa pada jaman pendudukan Jepang terdiri dari 9 (sembilan) pejabat: Lurah, Carik, 5 (lima) orang Mandor, Polisi Desa dan Amir (mengerjakan urusan agama).⁴⁷

Artinya, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pengaturan Desa tidak terlalu banyak. Sehingga, Desa berjalan dan sesuai dengan IGO 1906 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Belanda. Satu-satunya peraturan mengenai desa yang dikeluarkan oleh penguasa Jepang dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 di atas. Peraturan ini hanya mengatur tentang pemilihan Kepala Desa (*Ku-tyoo*) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi empat (4) tahun.

b. Pasca Indonesia merdeka Sampai Sekarang

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;

Dalam undang-undang ini, keberadaan Desa tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri,

⁴⁷*Ibid.*

marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Di dalam undang-undang ini, meskipun disebutkan tentang kemungkinan dibentuknya Daerah Tingkat III namun tidak ada rincian yang jelas yang mengatur tentang hal tersebut. Sedangkan yang berkaitan tentang Desa, tidak diatur sama sekali.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Keberadaan Desa dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “Desa” atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang khusus mengatur tentang Desa, namun dalam praktiknya belum sempat diimplementasikan karena kemudian dicabut dengan alasan politis. Pengertian Desa dalam undang-undang

ini tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, penguasanya dan mempunyai harta-harta sendiri”.

Undang-undang ini terdiri dari 9 (Sembilan) bab dan 69 (enam puluh sembilan) pasal dengan pengaturan sebagai berikut: Bab I memuat Ketentuan Umum, Bab II memuat Bentuk dan Susunan Alat-alat Kelengkapan Desapraja, Bab III memuat Tugas Kewenangan Desapraja, Bab IV memuat Harta Benda, Keuangan dan Penghasilan Desapraja, Bab V memuat Pengawasan dan Bimbingan Desapraja, Bab VI memuat Peningkatan Desapraja Menjadi Daerah Tingkat III, Bab VII memuat Aturan Peralihan, Bab VIII memuat Aturan Tambahan, dan Bab IX memuat Ketentuan Penutup.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

Dalam undang-undang ini Desa diatur dalam Bab V Pasal 88 yang berbunyi “Peraturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang”.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Dalam undang-undang ini pengertian Desa tercantum dalam Pasal 1 huruf a yang berbunyi:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini merupakan undang-undang kedua yang khusus mengatur tentang Desa. Keberadaan Desa dalam undang-undang ini diseragamkan di seluruh Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf b yang berbunyi:

bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keberagaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Undang-undang ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 40 (empat puluh) pasal dengan rincian sebagai berikut: Bab I memuat Ketentuan Umum, Bab II memuat Desa, Bab III memuat Kelurahan, Bab IV memuat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Bab V memuat Pembinaan dan

Pengawasan, Bab VI memuat Aturan Peralihan, Bab VII memuat Ketentuan Penutup.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Pada masa berlakunya undang-undang ini, pengaturan tentang Desa menjadi satu dengan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Desa dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 1 huruf o yang berbunyi:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam undang-undang ini, Desa tidak lagi diseragamkan, akan tetapi keberadaannya hanya diakui di daerah Kabupaten saja, sementara di Kota tidak. Ketentuan tentang Desa diatur dalam Bab XI dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dalam undang-undang ini, pengertian Desa tercantum dalam Pasal 1 angka (12) yang berbunyi:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tentang Desa dalam undang-undang ini diatur dalam Bab XI mulai dari Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini keberadaan Desa diakui di daerah Kabupaten maupun di Daerah Kota.

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang ini merupakan undang-undang ketiga yang khusus mengatur tentang Desa. Pengertian Desa dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini memuat 16 (enam belas) bab dan 122 (seratus dua puluh dua) pasal, dengan rincian sebagai berikut: Bab I memuat Ketentuan Umum, Bab II memuat Kedudukan dan Jenis Desa, Bab III memuat Penataan Desa, Bab IV memuat Kewenangan Desa, Bab V memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bab VI memuat Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Bab VII memuat Peraturan Desa, Bab VIII memuat Keuangan Desa dan Aset Desa, Bab IX memuat

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bab X memuat Badan Usaha Milik Desa, Bab XI memuat Kerja Sama Desa, Bab XII memuat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bab XIII memuat Ketentuan Khusus Desa Adat, Bab XIV memuat Pembinaan dan Pengawasan, Bab XV memuat Ketentuan Peralihan, Bab XVI memuat Ketentuan Penutup.

2. Pengertian Desa Menurut Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menentukan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengertian Desa Menurut Para Ahli

Para ahli memberikan definisi atau pengertian tentang Desa dari tinjauannya masing-masing. Berikut ini akan penulis sampaikan definisi atau pengertian Desa dari beberapa ahli sebagai berikut:

a. HAW. Widjaja

Dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

b. Sadu Wasistiono

Memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah: “persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuatan sendiri, daerah (teritorium) sendiri, dan kekayaan/pendapatan sendiri”.⁴⁹

G. Karta Saputra dkk

Mendefinisikan Desa dengan melihatnya dari sifat dasar Desa itu sendiri sebagai berikut:

Jika dilihat dari sifat dasarnya, Desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni:

- a. Berdasarkan atas “tempat tinggal bersama”, yang dapat pula dibedakan dalam:
 - 1) Persekutuan
Tempat tinggal bersama baik yang berbentuk unit kecil dan terletak agak jauh maupun yang terletak dekat dengan pusat kediaman kelompok besar.
 - 2) Persekutuan Daerah
Dalam suatu daerah terdapat beberapa tempat kediaman dan masing-masing tempat kediaman itu mempunyai kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri.
 - 3) Gabungan Desa
Beberapa Desa yang mempunyai daerah dan pemerintahan sendiri, bergabung menjadi satu gabungan desa. Daerah-daerah “tempat tinggal bersama”, terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Minahasa, Sulawesi Selatan, Maluku, Flores, Sumbawa, Lombok dan Bali.
- b. Berdasarkan atas “hubungan darah”, ialah suatu daerah atau tempat yang didiami orang-orang dari suatu keturunan, terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan (Dayak), Toraja, Ternate, Buru, Seram dan lain-lain.

⁴⁸HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman. 3.

⁴⁹Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor, 2001, halaman.69.

- c. Berdasarkan atas “campuran” dari “tempat tinggal bersama” dan “hubungan darah”, yang terdapat di: Jambi, Rejang Lebong, Lampung, Ambon dan lain-lain.⁵⁰

Desa di Indonesia merupakan daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul kemudian hari. Oleh karena itu, seharusnya dalam mewujudkan otonomi daerah harusnya dapat mengambil sumber inspirasinya dari otonomi desa.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Dalam wacana yang berkembang, ada empat cara pandang dan pemahaman tentang otonomi Desa yaitu:

- 1) Cara pandang legal formal, yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Dalam undang-undang sering ditemukan diktum “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa. Pengertian ini berarti desa merupakan sebuah subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum: membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerja sama, dan lain-lain. Padahal otonomi tidak hanya sekedar persoalan hubungan hokum, tetapi hubungan antara desa dengan negara. Desa baru bisa disebut otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari Negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan;

⁵⁰G. Kartasaputra dkk, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, halaman. 23-24.

- 2) Otonomi desa baru dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal usul dan adat istiadatnya. Ini artinya Negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Negara juga memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa yang umurnya jauh lebih tua ketimbang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan adalah pijakan pertama, tetapi pengakuan belum cukup. Lebih dari sekedar pengakuan, otonomi desa berarti pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan kepada desa;
- 3) Konsep “*self-governing community*” sering dirujuk sebagai padanan frasa “kesatuan masyarakat hukum”, tetapi sejauh ini belum ada elaborasi yang memadai tentang konsep asing itu;
- 4) Cara pandang romantik-lokalistik. Meski undang-undang tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi menegaskan bahwa desa memiliki “otonomi asli” berdasarkan asal-usul dan adat setempat. Konsep otonomi asli justru bias menjadi jebakan yang mematikan bagi desa, sebab banyak hal yang “asli” milik desa (terutama sumber daya alam) sudah diambil oleh Negara dan dieksploitasi oleh investor.⁵¹

4. Pertumbuhan dan Perkembangan Desa

G. Kartasaputra dkk, menjelaskannya tingkat pertumbuhan Desa

sebagai berikut:

a. Desa Swadaya atau Desa Tradisional

Masyarakat telah menetap dan bertempat tinggal dalam satu Desa dengan suatu organisasi kehidupan yang telah mengikuti norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan suatu pola dan tata cara kehidupan tertentu dan telah termasuk dalam daftar wilayah administratif pemerintahan. Desa jenis ini mempunyai sifat:

- 1) Masih tradisional
- 2) Ekonominya cukup sekedar memenuhi kebutuhan primer
- 3) Hasil produksinya rendah
- 4) Tingkat pendidikan sangat rendah (kurang 30% penduduk lulus SD).
- 5) Administrasi pemerintahannya belum berkembang
- 6) Prasarananya sangat terbatas.

b. Desa Swakarya atau Desa Transisi

Hasrat dan kemauan membangun sudah diikuti dengan prasarana-prasarana dan fasilitas yang memadai, teknik-teknik

⁵¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, halaman. 50.

baru mulai diperkenalkan, produktifitas mulai meningkat, usaha-usaha *prosesing*, bengkel-bengkel, perdagangan dan perkreditan sudah mulai timbul. Komunikasi melalui kantor pos, surat-surat kabar, dan radio sudah mulai dikenal masyarakat sehingga komunikasi antar kota dan desa mulai lancar. Desa jenis ini mempunyai sifat:

- 1) Lebih maju dari desa swadaya
 - 2) Pengaruh luar dan teknologi mulai masuk
 - 3) Hasil produksinya mulai meningkat
 - 4) Lulusan SD antara 30-60% dari jumlah penduduk
 - 5) Administrasi pemerintahan dan hubungan desa sudah mulai berkembang.
 - 6) Komunikasi dengan daerah luar mulai meningkat.
- c. Desa Swasembada atau Desa Berkembang
- Perkembangan ekonominya telah mengarah pada kegiatan regional dan nasional, minimal desa ini telah memiliki lima faktor strategis seperti:
- 1) Prakarsa hasil produksi yang merangsang
 - 2) Teknik-teknik produksi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan penemuan baru
 - 3) Penyediaan peralatan
 - 4) Transportasi dan komunikasi yang lancar
 - 5) Fasilitas kredit dan fasilitas lainnya.⁵²

Selanjutnya G. Kartasapoetra dkk yang menyatakan sebagai berikut:

Desa dapat berkembang karena para warganya mengutarakan asas-asas yang mempunyai nilai yang sangat universal yaitu:

- a. Asas kegotongroyongan
- b. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya.

Hampir di seluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.⁵³

⁵²*Ibid.*, halaman. 24.

⁵³*Ibid.*, halaman. 38.

Jika dilihat dari asal-usul penduduknya, persekutuan masyarakat hukum yang bernama Desa atau nama lain yang sejenis dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- b. Desa Geneologis Murni, dimana lebih dari 75% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah;
- c. Desa Campuran, dimana 50% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah;
- d. Desa Teritorial, dimana kurang dari 25% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah.⁵⁴

B. Perbedaan Desa dengan Kelurahan

Perbedaan desa dan kelurahan yang paling prinsip terletak pada manajemen pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya. Seperti diketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), sedangkan kelurahan umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota setempat.

Perbedaan Desa dan Kelurahan secara Prinsip menurut Undang-Undang Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang berisi unit-unit perumahan kecil yang membentuk suatu kampung atau dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan pengertian kelurahan dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang tersusun atas beberapa rukun warga (RW) dan

⁵⁴Sadu Wasistiono, *Op Cit*, halaman.71.

dipimpin oleh seorang lurah. Nah, dari kedua pengertian tersebut, tentu sudah akan tergambar apa saja perbedaan antara desa dan kelurahan.

1. Perbedaan Sebutan untuk Pemimpin Seperti telah disinggung di atas bahwa perbedaan mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya. Desa dipimpin oleh kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Meski memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap mempunyai beberapa kesamaan fungsi.
2. Perbedaan Status Kepegawaian Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari status kepegawaian perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah berstatus pegawai negeri (kecuali sekretaris desa), mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah bersama stafnya umumnya adalah PNS yang digaji oleh APBD kabupaten kota.
3. Proses Pengangkatan Pemimpin Proses pengangkatan pemimpin juga menjadi salah satu perbedaan desa dan kelurahan yang cukup mendasar. Di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis. Sedangkan di kelurahan, pemimpinnya ditunjuk langsung oleh walikota atau bupati.
4. Perbedaan Masa Jabatan Pemimpin Karena ditunjuk oleh masyarakat, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sedangkan lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas,

tergantung dari keputusan bupati atau walikotanya. Terbatasnya masa kepemimpinan lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 tahun.

5. Perbedaan Sumber Dana Pembangunan Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat ditilik dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan. Desa, saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana desa. Sedangkan kelurahan memperoleh dana pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota masing-masing.
6. Perbedaan Badan Perwakilan Desa dan kelurahan juga menerapkan sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi, sebutan untuk badan perwakilan masing-masing ternyata berbeda. Badan perwakilan di desa dinamai BPD (Badan Perwakilan Desa) sedangkan badan perwakilan di kelurahan dinamai DK (Dewan Kelurahan). Baik BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili dusun atau RW.
7. Perbedaan Sosiologi Kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan hingga wilayah sub-urban. Secara sosiologi, warga kelurahan umumnya tidak memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain. Beda halnya dengan warga di pedesaan. Prinsip gotong royong dan kebersamaan umumnya masih lekat dimiliki masyarakatnya.
8. Perbedaan Kehidupan Masyarakat Masyarakat desa umumnya mengandalkan sektor agraris seperti pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama yang menopang kehidupan mereka. Sedangkan

masyarakat kelurahan umumnya mengandalkan sektor non-agraris, seperti menjadi buruh, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain sebagainya.

C. Otonomi Desa

Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Taliziduhu Ndraha* menjelaskan, bahwa “Desa” ialah suatu daerah kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Tidak semua daerah di Indonesia menggunakan istilah “Desa” untuk wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat: Jawa, Madura dan Bali (desa), Sumatera Selatan (dusun), atau daerah gabungannya disebut mendopo atau marga, Sumatera Barat (nagari atau daerah gabungannya yang disebut Luhak), Tapanuli (kuta, huta, sosor, perbapan induk nihuta, kuria), Aceh (gampong, meunasah, margo), Maluku (negeri atau dati), Ujungpandang (gaukang), Minahasa (wanua), Sangir Talaud (kampung).⁵⁵

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

⁵⁵Taliziduhu Ndraha, *Op. Cit.*, halaman. 22.

⁵⁶HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman. 3.

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonom asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa.

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah warisan dari undang-undang lama yang pernah ada mengatur desa, yaitu IGO (*Inlandschegeementee Ordonantie*) yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

HAW. Widjaja menyatakan bahwa:

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁵⁷

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*development community*" di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*independent community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

⁵⁷HAW. Widjaja, *Op. Cit.*, halaman. 165.

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.⁵⁸

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 21 kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

⁵⁸Taliziduhu Ndraha, *Op. Cit.*, halaman. 12.

⁵⁹HAW. Widjaja, *Op. Cit.*, halaman. 166.

C. Pemerintahan Desa

1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan 30 dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipandang terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak

proporsional, sehingga kontrol pusat dan provinsi terhadap daerah hilang. Dihawatirkan undang-undang ini rentan melahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat. Karena berbagai kelemahan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa:

Pasal 56

⁶⁰*Ibid.*, halaman. 3.

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. Kewenangan Pemerintah Desa

a. Kepala desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- b. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut:

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah
- b. Desa;
- c. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
- d. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan
- f. Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- c. memilih dan dipilih; dan
- d. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

E. Keuangan Desa

Sisi penting kewenangan desa tidak terlepas dari konsep keuangan desa. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, mengemukakan:

Ihwal keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Dalam Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan

desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan Permendes PDPT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁶¹

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahn desa didanai dari APBN.⁶²

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW. Wijdjaja adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

⁶¹Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, *Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Cetakan 1 – Jakarta: Pusat Intan Lan, 2015, halaman. 3.

⁶²HAW. Widjaja, *Op. Cit.*, halaman. 81.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur seluruh aspek desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa.⁶³

⁶³*Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015*, <http://apbnnews.com>, tanggal akses 25 Juli 2018.

Kewenangan pengelolaan dana desa menimbulkan permasalahan berkenaan dengan kelembagaan yang menangani kewenangan tersebut. Hal ini terjadi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kewenangan pengelolaan dana desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memunculkan polemik. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengurus masalah desa-sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk mengklaim berwenang mengelola dana desa merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat, seharusnya tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan adanya Kementerian Desa sehingga semua urusan desa termasuk pengelolaan dana desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu. Menteri Kemendesa PDPT Marwan Ja'far bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri dilimpahkan ke kementeriannya tidak terkecuali pemerintahan desa. Menurut Marwan urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain.⁶⁴

Kewenangan untuk mengelola dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

⁶⁴Koran Sindo, *Polemik Pengelolaan Dana Desa*, Selasa, 20 Januari 2015 – 14:32 WIB, <http://nasional.sindonews.com>, tanggal akses 27 Juni 2018.

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atau instansi pemerintah pusat lainnya tidak berhak mengambil alih pengelolaan dana desa. James Manulang mengemukakan: “Sekarang ini, kewenangan untuk mengelola dana desa itu diatur Undang-Undang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Kewenangan itu dibagi kepada tiga kementerian, yaitu mendagri untuk pemberdayaan pemerintahan desa, mendes untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan menkeu untuk transfer dana desa”.⁶⁵

Upaya Kemendagri mengamankan dana desa sesuai peruntukannya, yakni untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Dengan demikian, Kemendagri yang menangani urusan pemerintahan masih mempunyai ruang yang luas untuk bekerja karena dana desa tidak melulu dititikberatkan pada urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Argumen ini, bagaimanapun, terlalu tipis kekuatannya mengingat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sudah mengunci bahwa dana desa memang harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁶

Permasalahan dana desa sangat beragam, terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDTT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam

⁶⁵James Manulang, *Pemerintah Pusat Jangan Permainkan Dana Desa*, <http://www.sinarharapan.co>, tanggal akses 27 Juni 2018.

⁶⁶Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, *Loc.Cit.*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.

Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. Permasalahan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah. Sebagai ilustrasi, sesuai formula Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Desa A dengan luas 7,5 km persegi dan memiliki 21 dusun akan mendapat dana desa Rp. 437 juta, sedangkan Desa B dengan luas Rp.1,5 km dan memiliki 3 dusun maka mendapat dana Rp. 41 juta. Namun dengan peraturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Desa A dapat Rp. 312 juta dan B Rp263 juta.-.

Selain permasalahan tersebut di atas, ada tiga persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan yaitu 1) kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, 2) belum tersedianya aturan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa, dan 3) masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pengelolaan dana desa sepenuhnya menjadi hak desa dan ke depan akan menjadi dana alokasi khusus yang wajib ditransfer langsung dari

pemerintah pusat ke pemerintahan desa. Kemendes PDTT, yang banyak mengurus dana desa saat ini, lebih berkonsentrasi pada progres penyerapan anggarannya saja.

Pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Joko Tri Haryanto mengemukakan:

Meskipun draft alokasinya sempat ditolak oleh DPR periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengalokasian dana tersebut ke provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah, Pulau Jawa dan Sumatera memperoleh alokasi terbesar Rp3,6 triliun dan Rp1,86 triliun. Menyusul kemudian Provinsi Papua Rp1,37 triliun, Sulawesi Rp878,6 miliar, Kalimantan Rp852,7 miliar, kemudian Bali, NTT, NTB sebesar Rp500,3 miliar. Di Pulau Jawa sendiri, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp1,16 triliun dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 30. Dengan mempertimbangkan jumlah daerah, maka Provinsi Papua memperoleh alokasi terbesar Rp1,17 triliun untuk 29 kabupaten/kota.⁶⁷

Penolakan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri didasarkan kepada pertimbangan penggunaan sumber pengalokasian Dana Desa dari anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang notabene merupakan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Jika merujuk regulasi yang ada baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, penolakan Dewan Perwakilan Rakyat sebetulnya patut dipertanyakan. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang

⁶⁷Joko Tri Haryanto, *Manfaat Bijak Dana Desa*, <http://www.kemenkeu.go.id>, tanggal akses 20 Juni 2018.

berbasis desa secara merata dan berkeadilan, meskipun di dalam Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non K/L sebagai pos Cadangan Dana Desa (CDD). Pagu CDD ini nantinya akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Joko Tri Haryanto mengemukakan:

Dalam dokumen APBN 2015 yang telah disepakati, pagu Dana Desa sebesar Rp. 9,06 triliun, yang tercantum di dalam postur alokasi Transfer ke Daerah; Rp. 630,9 triliun bersama dengan komponen Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebesar Rp. 509,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat dan NAD) Rp. 16,5 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp. 547 miliar serta Dana Transfer Lainnya Rp.104,4 triliun. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam regulasi juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa), sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi Desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintahan yang ada di atasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota).⁶⁸

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁶⁸*Ibid.*

tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Di dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Sebelum akhirnya disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta dan kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami *over population*. Karenanya mereka menilai guyuran dana

diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi)

Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu: “hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.⁶⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷⁰

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

⁶⁹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Halaman. 48.

⁷⁰*Ibid.*, Halaman. 49.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁷¹

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas empat syarat yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷²

Putusan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa di Pengadilan Tipikor Jambi, yaitu: Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi berdasarkan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana di antaranya:

1. Melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagaimana fakta di persidangan yang membuktikan terdakwa bersalah melanggar dakwaan primer yang diancam pidana tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kalau menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar hasil perhitungan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi sebesar Rp.32.888.500,-(tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan kekurangan honor guru mengaji sebesar Rp.4.176.000,-(empat juta seratus tujuh puluh enam ribu

⁷¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010,

rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan kekurangan honor Sutrisno sebagai Khatib sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan honor Tayib sebagai Kaur Umum sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasilnya adalah sebesar Rp.21.262.500,-(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara, dan oleh karena jumlah kerugian keuangan negara tersebut berasal dari Keuangan Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi melalui dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung, kecamatan Tanah Sepenggal, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.21.262.500,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- b. Bahwa pembuat Undang-undang mempergunakan kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga maksudnya sudah jelas dan tegas. Seandainya pun belum sempat menjadi kerugian negara, tetapi dari sifat perbuatan yang dilakukan itu saja yang diperkirakan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dirugikan, maka sudah termasuk dalam pengertian dan tujuan dari unsur ini; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara hukum telah terpenuhi;

- c. Bahwa terhadap unsur dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas; Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan; Bahwa perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling* ; Bahwa dalam ilmu Hukum Pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut atau *Voorgezette Handeling*, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut ;
 2. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama atau sama macamnya ;

⁷²*Ibid.*, Halaman. 177.

3 Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan;

Bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, sementara dalam Putusan Hoge Raad disebutkan bahwa *Voorgezette Handeling* atau Tindakan Yang Dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Subianto Bin Sumardi, dapat memenuhi syarat untuk dinyatakan dan dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2008 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

a. Tahap I (pertama) tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp.72.227.863,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

- b. Tahap II (kedua) tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.39.175.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2009 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

- a. Tahap I (pertama) tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.71.999.500,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus);
- b. Tahap II (kedua) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.47.205.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo berasal dari APBD Kabupaten Bungo Tahun 2008 dan Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa Subianto Bin Sumardi dalam melakukan perbuatannya dengan pencairan uang secara bertahap sesuai dengan periode-periodenya tahun 2008 mulai dari tahap I (pertama) dilanjutkan pada tahap II (kedua) dan pada Tahun 2009 dimulai dari periode tahap I (pertama) dilanjutkan pada Tahap II (kedua), demikian juga dengan penggunaan uangnya dibayarkan sesuai dengan tahap-tahap dan periode pencairan uangnya mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2009, kemudian

dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa yang digunakan peruntukannya secara berturut-turut dan terus menerus secara berlanjut;

Bahwa dengan memperhatikan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, oleh karenanya Unsur sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi” ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dibahas dalam tuntutanannya, namun dalam dakwaan jelas ada didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;

- b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Akibat dari perbuatan Terdakwa Subianto Bin Sumardi, telah terbukti menimbulkan kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Dusun Tanjung sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi, oleh karena itu kerugian keuangan negara tersebut haruslah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar seluruhnya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli di persidangan yakni: Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi di persidangan pada pokoknya telah menjelaskan pendapatnya diantaranya adalah kerugian tersebut diuji dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak penyidik Kejaksaan

Negeri Bungo, bahwa ahli menerangkan sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan dokumen yang ada sudah dikembalikan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pengembaliannya sebelum ahli melakukan audit, bahwa keterangan ahli menerangkan pengembalian tersebut tidak langsung bisa mengurangi kerugian negara, tetapi merupakan sebagai tindak lanjut dari perbuatan terdakwa;

Bahwa dari keterangan ahli tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa Subianto Bin Sumardi di persidangan telah ada mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.050.000,-(sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Kejaksaan Negeri Bungo, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar telah ada pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Bungo, namun oleh pihak Kejaksaan Negeri Bungo dalam tuntutananya hanya menyatakan pengembalian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang tidak jelas datangnya dari mana, tahu-tahunya hanya muncul pada hal-hal yang meringankan poin 4, sehingga kekurangan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) adalah merupakan tanggungjawab Kejaksaan Negeri Bungo untuk menutupinya;

Bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi sebelum dilakukan audit oleh ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang timbul atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka terhadap kekurangan pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diterapkan kepada terdakwa;

Bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah Kerugian Keuangan Negara, Maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Terdakwa Subianto Bin Sumardi seharusnya dijerat dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Mampu bertanggung jawab

Terdakwa Subianto Bin Sumardi berumur 44 tahun, 1 Mei 1969 berdasarkan pengakuan terdakwa dari persidangan. Berdasarkan pengaturan tentang dewasa, di dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 45 yaitu berusia 16 tahun ke atas. Pasal 45 KUHP menentukan:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas pidana tersebut karena dianggap telah dewasa. Selain itu fakta di pengadilan terdakwa tidak terbukti memuat syarat mampu bertanggungjawab karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Subianto Bin Sumardi tidak terdapat unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 dan 48 KUHP tentang alasan penghapusan pidana karena keadaan tertentu seseorang sehingga dipandang tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 menentukan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

3. Adanya kesalahan

Terdakwa Subianto Bin Sumardi melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dapat dilihat fakta di persidangan dengan menggunakan teori kesengajaan yaitu teori kehendak yang menyatakan apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentunya ia melakukan dengan maksud menimbulkan akibat tertentu. Perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi yang memenuhi ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, hal ini dilihat dari fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dengan melihat fakta di persidangan, terdakwa Subianto Bin Sumardi terbukti melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur adanya alasan pemaaf tidak terlihat dalam persidangan, terdakwa secara batin dengan sadar melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 KUHP

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Sehingga syarat-syarat dari tidak adanya alasan pemaaf terpenuhi dan karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis tegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi, oleh Hakim terhadap terdakwa Subianto Bin Sumardi sudah sesuai dan tepat dengan terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya unsur kesalahan dari sipelaku karena patut diketahui dan diduga merupakan tindak pidana korupsi, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kepala Desa Menjadi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor Jambi

Pidana dan penerapan pidana merupakan hal yang penting, dengan demikian putusan hakim menempati posisi sentral, karena putusan hakim berupa penjatuhan pidana yang mengandung konsekuensi yang sangat luas, baik menyangkut diri dari pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat terlebih lagi apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengingat peranan hakim yang sangat dominan dalam menjatuhkan pidana harus berpikir rasional artinya dalam mengambil keputusan yang diambil oleh hakim harus dapat diterima oleh semua pihak. Menanggapi peranan hakim yang dominan ini, Arfan Yani menyatakan bahwa:

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpikir rasional sehingga menghasilkan putusan yang dapat diterima semua pihak dan apabila hakim melaksanakan tugasnya secara proporsional maka putusan yang akan dihasilkan itu baik. Putusan yang adil menurut hakim belum tentu adil menurut pihak lain karena apa yang menjadi ukuran adil bagi setiap orang berbeda-beda.⁷³

Yang ditambahkan oleh Rachmawaty yang menyatakan bahwa:

Untuk menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak, hakim juga mempunyai pedoman pemidanaan dan dalam hal pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ini serta fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.⁷⁴

Dalam pemidanaan pelaku suatu tindak pidana, seorang hakim juga harus memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri sehingga putusan yang

⁷³Wawancara dengan Arfan Yani, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

dijatuhkan tersebut mempunyai tujuan sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Yandri Roni bahwa:

Pemidanaan itu mempunyai tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yaitu:

1. Jangka Pendek
 - a. Untuk merekonstruksi kembali struktur sosial yang dirusak karena perbuatan pidana tersebut.
 - b. Untuk mencegah terjadinya kejahatan
2. Jangka Menengah
Untuk mendidik sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
3. Jangka Panjang
Untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁷⁵

Agar dapat melihat lebih jelas lagi apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, maka penulis akan menguraikan kasus yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jambi.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi

Terdakwa :

- a. Nama : Subianto Bin Sumardi.
- b. Tempat Lahir : Dusun Tanjung, Kec. Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Prop. Jambi.
- c. Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 1 Mei 1969.
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia.

⁷⁴ Wawancara dengan Rachmawaty, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

⁷⁵ Wawancara dengan Yandri Roni, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

- e. Tempat Tinggal : Jl. Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, Propinsi Jambi.
- f. Agama : Islam.
- g. Pekerjaan : Rio Dusun (Kepala Desa) Tanjung.
- h. Pendidikan : SMA.

Terdakwa Subianto Bin Sumardi. didakwa melakukan tindak pidana secara alternatif, dakwaan primer dan dakwaan subsider yang dilakukan secara bersama-sama

a. Dakwaan Primer

Dalam dakwaan primer, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Subsider

Dalam dakwaan subsider, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus tersebut di atas, adapun hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam proses penjatuhan pidananya adalah:

Majelis mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; Bahwa unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan terpenuhi ada pada diri terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih kembali menjadi pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar ini, dan Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban;

2. Unsur Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

Bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif dan atau kumulatif, dengan kata lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat/si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal: 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ; Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813 K/Pid/1987 tanggal: 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh sipelaku,

yang pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang atau suatu korporasi;

Bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai tujuan, menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya “tindak pidana di KUHP, antara lain menyatakan: “ unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan” dengan maksud” disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa;

Bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain; Bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika edisi kedua, cetakan kedua Maret 2009, Halaman. 46, yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya; Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu hal korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan: sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan Primair, sehingga terhadap dakwaan Primair tersebut tidak perlu ditanggapi lagi, sedangkan terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak sependapat;

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya beralasan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Dusun Tanjung semuanya dilakukan atas kesepakatan bersama perangkat desa dan anggota BPD dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa, dan kepentingan umum seperti Pembayaran Pajak masyarakat, pemindahan tiang listrik, pembuatan tugu desa; Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kesepakatan yang melanggar hukum, karena kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban individu masing-masing warga negara kepada Negara terhadap harta benda yang dimilikinya, tidak boleh melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) yang nota bene berasal dari Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, negara Indonesia, demikian juga

dengan pemindahan tiang listrik yang merupakan kewajiban bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa dari fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, majelis hakim mempertimbangkannya, dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah tersebut diatas; Bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi adalah selaku RIO (Kepala Desa) Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 10/PEMDES Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008;

Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dusun Tanjung memiliki Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal melalui Alokasi Dana Dusun (ADD) sebesar Rp.112.605.455,- (seratus dua belas juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang disahkan dengan Peraturan Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 7 tahun 2008, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2008;

Bahwa pada Tahun anggaran 2009 Dusun Tanjung memiliki Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal melalui Alokasi Dana Dusun (ADD) sebesar Rp.119.205.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus lima ribu rupiah) yang disahkan dengan Peraturan Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten

Bungo Nomor 01 tahun 2009 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2009; bahwa anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2008 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

- a Tahap I (pertama) tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp.72.227.863,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- b Tahap II (kedua) tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.39.175.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah uang dicairkan disimpan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi dan melaksanakan sendiri pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tanpa mengikut sertakan Bendahara Dusun Tanjung yakni sdr. Muhammad HM Bin H. Malik; Bahwa anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2009 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

- a. Tahap I (pertama) tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.71.999.500,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus);
- b. Tahap II (kedua) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.47.205.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah uang dicairkan disimpan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi dan melaksanakan sendiri pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tanpa mengikutsertakan Bendahara Dusun Tanjung yakni sdr. Muhammad HM Bin H. Malik; Bahwa dengan dilakukan pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung oleh terdakwa secara sendiri, Majelis Hakim berpendapat terdakwa memiliki maksud dan tujuan tersendiri untuk menguntungkan kepada diri terdakwa sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada suatu korporasi, dan faktanya telah ada saksi-saksi yang merasa dirugikan diantaranya adalah saksi Sutrisno, saksi Idris B, saksi Thalib, saksi Muhammad HM. Bahkan faktanya ada kegiatan yang tidak pernah diadakan oleh terdakwa dilaporkan ada diantaranya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kegiatan Karang Taruna, hal tersebut menurut Majelis Hakim faktanya telah menguntungkan kepada diri terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi telah menguntungkan kepada diri terdakwa sendiri, sehingga adalah merupakan Perbuatan yang telah menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan oleh karena sub unsur ini tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif dan atau kumulatif, dengan kata lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian

unsur “ Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi “ telah terpenuhi;

3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa pengertian Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, teman atau kroni, maupun orang lain, atau suatu korporasi;

Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya ;

Bahwa dari fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau sarana Yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan fakta hukum sebagaimana yang telah tersebut dalam fakta hukum diatas;

Bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi adalah selaku RIO (Kepala Desa) Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 10/PEMDES Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008;

Bahwa terdakwa dengan kedudukannya selaku RIO (Kepala Desa) pada Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo setelah anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) tahun 2008 dan tahun 2009 dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara, kemudian oleh terdakwa dengan kedudukannya selaku RIO (Kepala Desa) menyimpan, mengelola dan menggunakan uang tersebut secara sendiri, kemudian membuat pertanggungjawaban sendiri, tanpa melibatkan Bendahara Dusun saksi Muhammad HM., sehingga dengan kewenangan terdakwa sebagai RIO (Kepala Desa) Dusun Tanjung dan selaku Penanggungjawab dana Alokasi Dana Dusun (ADD) tahun 2008 dan Tahun 2009 dengan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri, sehingga penggunaan dana

Alokasi Dana Dusun (ADD) ada yang tidak tepat sasaran, ada yang digunakan tidak sebagaimana peruntukannya, bahkan ada yang dimanfaatkan sendiri oleh terdakwa dengan membuat tandaterima yang dipalsukan, dan ada juga kegiatan yang tidak pernah diadakan, akan tetapi dibuatkan laporan pertanggungjawabannya atau kegiatan fiktif diantaranya adalah kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kegiatan Karang Taruna;

Bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi telah membuat laporan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) secara sendiri, sehingga terdapat bukti tandaterima laporan yang tidak ditandatangani oleh orang yang namanya tertera dalam bukti tanda terima tersebut, bahkan ada yang tandaterima laporan tersebut yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh orangnya, serta hal ada laporan kegiatan fiktif atau laporannya ada kegiatannya tidak ada, semua perbuatan terdakwa tersebut dapat terdakwa lakukan, karena jabatan terdakwa selaku RIO (Kepala Desa) Dusun Tanjung dan selaku Penanggungjawab Alokasi Dana Dusun (ADD); Menimbang, bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi selaku RIO (Kepala Desa) dan selaku Penanggungjawab dana Alokasi Dana Desa (ADD) Dusun Tanjung dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya mengawasi dan melaksanakan seluruh kegiatan atau penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan dan dimiliki oleh Terdakwa Subianto Bin Sumardi telah

dijadikan kesempatan untuk disalahgunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”, telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai ; Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2, yakni: Dalam ketentuan ini kata “ dapat ” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”;

Bahwa pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” juga memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada

tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang-undang;

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang; Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara, dan Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “ Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di Daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”; Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun

usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan Perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian dan maksud diatas, serta dengan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan terlebih dahulu diatas, dihubungkan dengan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dusun Tanjung memiliki Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal melalui Alokasi Dana Dusun (ADD) sebesar Rp.112.605.455,- (seratus dua belas juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang disahkan dengan Peraturan Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 7 tahun 2008, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2008; Menimbang, bahwa pada Tahun anggaran 2009 Dusun Tanjung memiliki Anggaran

Pendapatan Belanja (APB) Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal melalui Alokasi Dana Dusun (ADD) sebesar Rp.119.205.000,-(seratus sembilan belas juta dua ratus lima ribu rupiah) yang disahkan dengan Peraturan Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 01 tahun 2009 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2009;

Bahwa setelah uang dicairkan disimpan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi dan melaksanakan sendiri pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tanpa mengikut sertakan Bendahara Dusun Tanjung yakni sdr. Muhammad HM Bin H. Malik; Bahwa dengan dilakukan pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung oleh terdakwa secara sendiri, Majelis Hakim berpendapat terdakwa memiliki maksud dan tujuan tersendiri untuk menguntungkan kepada diri terdakwa sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada suatu korporasi, dan faktanya telah ada saksi-saksi yang merasa dirugikan diantaranya adalah saksi Sutrisno, saksi Idris B, saksi Thalib, saksi Muhammad HM. Bahkan faktanya ada kegiatan yang tidak pernah diadakan oleh terdakwa dilaporkan ada diantaranya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kegiatan Karang Taruna, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim faktanya telah menguntungkan kepada diri terdakwa sendiri dan merugikan kepada keuangan Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Bungo melalui dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno sebagai Khatib terdapat kekurangan pembayaran honor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), disebabkan karena seharusnya saksi Sutrisno menerima honor untuk Tahun 2008 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa dibayarkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Idris B sebagai Bilal terdapat kekurangan pembayaran honor sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), disebabkan karena seharusnya Idris B menerima honor Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa dibayarkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); Bahwa terhadap terdakwa sendiri seharusnya sudah tidak menerima honor lagi, akan tetapi dibayarkan honor sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa terhadap saksi Muhammad HM. Sebagai Bendahara tidak pernah menerima honor tahun 2008 sedangkan oleh terdakwa dibuatkan bukti tanda terima penerimaan honor untuk honor bulan januari sampai pebruari 2008 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana tandaterima tanggal 29 Agustus 2008, honor bulan Maret sampai Juni 2008 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tandaterima tanggal 29 Agustus 2008, dan honor bulan Juli sampai Desember 2008 sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tandaterima tanggal 26 Desember 2008, sehingga selama tahun 2008 seharusnya saksi Muhammad HM. Menerima honor berjumlah sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Muhammad HM. Tidak pernah menerima honor tersebut; Bahwa

saksi Tayib tidak pernah menerima honor tahun 2008 sebesar Rp.2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima hanya sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi M. Rais tidak pernah menerima honor bulan April s/d Juni 2008 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad HM. Tidak pernah menerima honor bulan April sampai Juni 2008 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saksi M. Juli tidak pernah menerima honor bulan April sampai Juni 2008 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi Tayib tidak pernah menerima honor bulan April sampai Juni 2008 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk kegiatan PAUD tidak pernah diadakan di Dusun Tanjung Tahun 2008 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan juga dengan kegiatan Karang Taruna tidak pernah diadakan di Dusun Tanjung Tahun 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa jumlah secara keseluruhan uang dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukkannya dan ada kegiatan yang fiktif adalah berjumlah sebesar Rp.10.466.000,-(sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), demikian juga dengan dana ADD Dusun Tanjung Tahun 2009 yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukkannya dan ada kegiatan yang fiktif berjumlah sebesar Rp.22.422.500,-(dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari 2 (dua) tahun anggaran dana ADD Dusun Tanjung yang telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara melawan hukum tersebut yang berjumlah sebesar Rp.32.888.500,-(tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus akan tetapi Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi khusus terhadap beberapa poin kerugian yang dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa untuk membuktikan bantahannya khusus mengenai honor guru mengaji dengan menghadirkan saksisaksi yang meringankan (ade charge) yakni: saksi Suwaibah dan saksi Muhammad Jais, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo terdapat 7 (tujuh) orang guru mengaji, sedangkan dalam Rencana Anggaran Belanja Dusun Tanjung hanya terdapat anggaran Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung untuk 4 (empat) orang guru mengaji, maka untuk keadilan dan tujuan mengajar mengaji adalah untuk kemaslahatan dan niat baik umat manusia khususnya masyarakat dan anak-anak didik yang mengaji di Dusun Tanjung, maka ke 7 (tujuh) orang guru mengaji mengadakan musyawarah dan diperoleh kata sepakat atau kesepakatan bahwa honor yang ada anggarannya untuk 4 (empat) orang dibagi untuk tujuh orang dan tidak ada seorangpun guru mengaji yang keberatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun faktanya ke 4 (empat)

orang guru mengaji yakni saksi Idris, saksi Abizar, saksi Thalib. S, dan saksi Dahlan terdapat kekurangan pembayaran berjumlah tahun 2008 sebesar Rp.1.776.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tahun 2009 berjumlah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai honor guru mengaji, sehingga untuk tahun 2008 dan tahun 2009 berjumlah sebesar Rp.4.176.000,-(empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) akan tetapi bukanlah atas dari perbuatan terdakwa, melainkan atas kesepakatan keseluruhan guru mengaji, yakni ke 7 (tujuh) orang guru mengaji yang ada di Dusun Tanjung, selain itu tidak menambah anggaran yang sudah ada dari Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung, sehingga tidak merugikan keuangan Negara, untuk itu Majelis Hakim berpendapat jumlah kerugian keuangan negara haruslah dikurangkan dari jumlah yang telah dihitung oleh ahli Irianto dari BPKP perwakilan Jambi; Menimbang, bahwa di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo terdapat 2 (dua) orang Khatib yakni saksi Sutrisno dan saksi yang meringankan (ade charge) Arifin yang keduanya telah dihadirkan menjadi saksi dipersidangan dan pada pokoknya keterangan ke 2 (dua) Khatib tersebut saling bersesuaian, saksi Sutrisno yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum menerangkan honorinya setiap bulan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), saksi Arifin yang dihadirkan sebagai saksi yang meringankan oleh terdakwa menerangkan honorinya setiap bulan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), saksi Sutrisno menerangkan pada tahun 2008 hanya mendapat honor sebesar

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) karena hanya bertugas selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2009 telah mengundurkan diri menjadi Khatib dan digantikan oleh Arifin, saksi Arifin pada tahun 2010 sudah tidak menerima honor sebagai Khatib karena dalam masa transisi pergantian dengan saksi Sutrisno, sehingga Majelis hakim berpendapat sudah benar saksi Sutrisno hanya menerima honor tahun 2008 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) karena hanya bertugas selama 2 (dua) bulan, sehingga bukan merupakan kekurangan honor khatib yang diterima oleh Sutrisno dan bukan merupakan kerugian keuangan Negara, demikian juga selama tahun 2009 benar saksi Sutrisno tidak menerima honor selama tahun 2009, karena pada tahun 2009 saksi Sutrisno sudah mengundurkan diri dan digantikan oleh saksi yang meringankan (*ade charge*) Arifin sehingga pada tahun 2009 sudah benar yang menerima honor seluruhnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan bukanlah merupakan kekurangan honor bagi saksi Sutrisno, dan juga bukan merupakan kerugian negara, kemudian pada tahun 2010 saksi Arifin digantikan lagi oleh Sutrisno, namun pada kasus ini adalah untuk tahun anggaran 2008 dan tahun 2009, sehingga oleh karena itu kekurangan honor saksi Sutrisno pada tahun 2008 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), haruslah dikurangkan dari jumlah hasil perhitungan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi; Menimbang, bahwa di Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal

Kabupaten Bungo pada tahun 2008 terdapat 2 (dua) orang yang menjabat sebagai Kaur Umum, yakni saksi Tayib yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi M. Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*ade charge*) oleh terdakwa, bahwa dari keterangan saksi Tayib yang menerangkan menjabat selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2008 sebagai Kaur Umum kemudian mengundurkan diri karena kurang pengamalan, bahwa saksi Tayib menerima sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama menjabat sebagai Kaur Umum, bahwa setelah saksi Tayib mengundurkan diri digantikan oleh sdr. M. Nazaruddin, Majelis hakim berpendapat keterangan saksi Tayib berhubungan erat dengan keterangan saksi M. Nazaruddin yang dihadirkan oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan (*ade charge*) yang pada pokoknya menerangkan selama tahun 2008 benar telah menerima honor sebagai Kaur Umum sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan selama tahun 2009 saksi M. Nazaruddin yang menerima honor sebagai Kaur Umum, sehingga apabila dihubungkan dengan kwitansi tandaterima uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2008 dengan jumlah uang yang diterima oleh saksi Tayib sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat kekurangan atau selisih sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keterangan saksi Tayib yang menyatakan tidak menerima uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti tandaterima tanggal 26 Desember 2008 juga merupakan suatu

kebenaran yang tidak terbantahkan, karena yang menerima uang tersebut adalah saksi M. Nazaruddin yang menjabat sebagai Kaur Umum tentu saksi M. Nazaruddin lah yang berhak menerimanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat kekurangan uang honor yang diterima oleh saksi Tayib selama tahun 2008 sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahun 2009 sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), karena bukan saksi Tayib yang menjabat sebagai Kaur Umum, akan tetapi adalah saksi M. Nazaruddin tentu yang menerima honor adalah saksi M. Nazaruddin, sehingga bukanlah merupakan kerugian keuangan negara, dan oleh karena itu jumlah kekurangan uang yang diterima oleh saksi Tayib selama tahun 2008 dan Tahun 2009 berjumlah sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), haruslah dikurangkan dari jumlah uang kerugian keuangan negara yang dihitung oleh ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi; Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) yang diajukan oleh terdakwa yakni: saksi Suwaibah, saksi Muhammad Jais, saksi Arifin, dan saksi M. Nazaruddin merupakan fakta hukum yang relevan secara yuridis dan sah muncul dipersidangan, sedangkan tujuan dari pengadilan ini adalah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat, maka keterangan-keterangan saksi tersebut oleh Majelis hakim dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa, khususnya mengenai jumlah kerugian keuangan negara;

Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak saling berhubungan, keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tidak dapat meyakinkan majelis hakim akan kebenarannya, maka keterangan saksi-saksi yang meringankan selainnya tersebut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar hasil perhitungan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi sebesar Rp.32.888.500,-(tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan kekurangan honor guru mengaji sebesar Rp.4.176.000,-(empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan kekurangan honor Sutrisno sebagai Khatib sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) – (dikurangi) dengan perhitungan honor Tayib sebagai Kaur Umum sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasilnya adalah sebesar Rp.21.262.500,-(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara, dan oleh karena jumlah kerugian keuangan negara tersebut berasal dari Keuangan Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi melalui dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun

Tanjung, kecamatan Tanah Sepenggal, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.21.262.500,-(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pembuat Undang-undang mempergunakan kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga maksudnya sudah jelas dan tegas . Seandainya pun belum sempat menjadi kerugian negara, tetapi dari sifat perbuatan yang dilakukan itu saja yang diperkirakan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dirugikan, maka sudah termasuk dalam pengertian dan tujuan dari unsur ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara hukum telah terpenuhi;

5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Bahwa terhadap unsur dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas;

Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan;

Bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, Perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling* ;

d. Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan; Bahwa perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling* ; Bahwa dalam ilmu Hukum Pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut atau *Voorgezette Handeling*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut ;
2. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama atau sama macamnya ;

3 Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan;

Bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, sementara dalam Putusan Hoge Raad disebutkan bahwa *Voorgezette Handeling* atau Tindakan Yang Dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Subianto Bin Sumardi, dapat memenuhi syarat untuk dinyatakan dan dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2008 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

a. Tahap I (pertama) tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp.72.227.863,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

- b. Tahap II (kedua) tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.39.175.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa anggaran dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung tahun 2009 telah dicairkan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi bersama dengan Bendahara Dusun Tanjung sdr. Muhammad HM Bin H. Malik dengan cara bertahap, yakni:

- a. Tahap I (pertama) tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.71.999.500,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus);
- b. Tahap II (kedua) tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.47.205.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dana Alokasi Dana Dusun (ADD) Dusun Tanjung kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo berasal dari APBD Kabupaten Bungo Tahun 2008 dan Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa Subianto Bin Sumardi dalam melakukan perbuatannya dengan pencairan uang secara bertahap sesuai dengan periode-periodenya tahun 2008 mulai dari tahap I (pertama) dilanjutkan pada tahap II (kedua) dan pada Tahun 2009 dimulai dari periode tahap I (pertama) dilanjutkan pada Tahap II (kedua), demikian juga dengan penggunaan uangnya dibayarkan sesuai dengan tahap-tahap dan periode pencairan uangnya mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2009, kemudian

dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa yang digunakan peruntukannya secara berturut-turut dan terus menerus secara berlanjut;

Bahwa dengan memperhatikan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, oleh karenanya Unsur sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi” ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dibahas dalam tuntutanannya, namun dalam dakwaan jelas ada didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;

- b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Akibat dari perbuatan Terdakwa Subianto Bin Sumardi, telah terbukti menimbulkan kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam hal ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Dusun Tanjung sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Subianto Bin Sumardi, oleh karena itu kerugian keuangan negara tersebut haruslah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar seluruhnya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli di persidangan yakni: Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi di persidangan pada pokoknya telah menjelaskan pendapatnya diantaranya adalah kerugian tersebut diuji dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak penyidik Kejaksaan

Negeri Bungo, bahwa ahli menerangkan sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan dokumen yang ada sudah dikembalikan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pengembaliannya sebelum ahli melakukan audit, bahwa keterangan ahli menerangkan pengembalian tersebut tidak langsung bisa mengurangi kerugian negara, tetapi merupakan sebagai tindak lanjut dari perbuatan terdakwa;

Bahwa dari keterangan ahli tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa Subianto Bin Sumardi di persidangan telah ada mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.050.000,-(sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Kejaksaan Negeri Bungo, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar telah ada pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Bungo, namun oleh pihak Kejaksaan Negeri Bungo dalam tuntutananya hanya menyatakan pengembalian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang tidak jelas datangnya dari mana, tahu-tahunya hanya muncul pada hal-hal yang meringankan poin 4, sehingga kekurangan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) adalah merupakan tanggungjawab Kejaksaan Negeri Bungo untuk menutupinya;

Bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi sebelum dilakukan audit oleh ahli Irianto dari BPKP Perwakilan Jambi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang timbul atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka terhadap kekurangan pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diterapkan kepada terdakwa;

Bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah Kerugian Keuangan Negara, Maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Selain hal di atas yang dipertimbangkan hakim adalah pertimbangan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan

terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi ”yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif sekunder;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

Selain hal di atas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- b. Perbuatan terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebelum dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Jambi;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa bersikap sopan dan jujur serta dapat membantu kelancaran jalannya persidangan serta tidak berbelit-belit;
- d. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak mengerti administrasi keuangan serta siap untuk bertanggungjawab;
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim memutuskan ;

- a. Menyatakan Terdakwa Subianto Bin Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa Subianto Bin Sumardi dari Dakwaan Primair

- c. Menyatakan Terdakwa Subianto Bin Sumardi terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI ” yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;
- d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subianto Bin Sumardi tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menghukum terdakwa Subianto Bin Sumardi untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bungo oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisa kerugian negara sebanyak Rp.11.362.500,-(sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar sisa uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- f. Menetapkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo sebagai Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh terdakwa Subianto Bin Sumardi
- g. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak dan retribusi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun.
 4. Peraturan Bupati Bungo No 05 tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Dusun dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2008.
 5. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 900/212/ SPPD/2009 tanggal 01 Desember 2009.
 6. Peraturan Bupati Bungo No 18 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun), Perubahan APBDusun dan Pertanggungjawaban APBDusun.
 7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Dusun (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Pemerintahan Dusun Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2009.

8. Peraturan Bupati Bungo No 31 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan terhadap Penerimaan Dusun yang Berasal dari APBD.
9. Keputusan Bupati Bungo No 244/BPMPD tahun 2009 tentang Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Dusun dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2009.
10. Keputusan Bupati Bungo Nomor 10 /PEMDES tahun 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tanjung Nomor 01 tahun 2007 tentang Penetapan Calon RIO Terpilih, Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal.
11. Peraturan Dusun Tanjung Kec. Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo No 01 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2008.
12. Peraturan Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo No 06 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2008.
13. Keputusan Kepala Desa Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 02/TJ tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal.
14. Keputusan RIO Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor 01 tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal.

15. Keputusan RIO Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo nomor 01 tahun 2008 tentang Pengangkatan Guru Ngaji, Pegawai Syarak dan Guru Madrasah Desa Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

Keseluruhan barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun (BPMPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

- h. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi diri hakim

Misalnya pada saat persidangan, hakim melihat diri terdakwa. Apakah terdakwa menyesali perbuatannya, apakah terdakwa telah mengembalikan uang yang telah dinikmatinya. Tetapi disamping hal tersebut yang sering mempengaruhi keputusan hakim adalah banyaknya terjadi mafia peradilan di Indonesia karena bagaimanapun saat ini mafia peradilan sangat susah untuk dihapuskan. Sehingga seringkali didapat suatu kasus yang menurut rasa keadilan pelaku tersebut harus dihukum berat ternyata seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya perbedaan yang mencolok pada satu kasus yang sama tetapi hukumannya berbeda.

1. Faktor yang berasal dari diri hakim itu sendiri

Di dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Karena hakim memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap fakta. Seorang hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu seorang hakim harus benar-benar melihat fakta yang dipaparkan dalam persidangan atau hakim harus dituntut untuk mengali nilai-nilai yang hidup dalam hukum maupun masyarakat itu sendiri.

2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Arfan Yani bahwa: “sebelum menjatuhkan pidana, hakim akan melihat dan memeriksa suatu perkara berdasarkan bukti-bukti di persidangan”⁷⁶. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Di dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dibutuhkan keterangan ahli untuk meneliti dan memeriksa seberapa besar kerugian negara dan bagaimana cara tindak pidana korupsi dilakukan.

3. Alat bukti surat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2018 ada beberapa alat bukti surat yang digunakan dalam pembuktian perkara korupsi. Alat bukti surat tersebut berupa catatan, faktur, kwitansi dan nota

4. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dia lakukan atau ia ketahui sendiri.

3. Berdasarkan keyakinan hakim

Di dalam hukum pidana, kita menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* yaitu ada dua hal yang merupakan syarat:

⁷⁶Wawancara dengan Arfan Yani, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

- 1) *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan diterapkan oleh undang-undang
- 2) *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang saja, belum memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Arfan Yani bahwa: “sebelum menjatuhkan pidana, walaupun telah cukup alat-alat bukti hakim harus memiliki keyakinan bahwa memang terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut”⁷⁷.

Di dalam menjatuhkan pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan yang dilakukannya tetapi kalau hakim tidak ada keyakinan bahwa ia yang melakukannya tindak pidana tersebut maka hal itu dapat menyebabkan hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

4. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa

Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal yang memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Rachmawaty, bahwa:

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana adalah semua hal-hal yang memberatkan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa tersebut adalah mungkir atau tidak mengakui perbuatannya, memberi keterangan palsu, telah menikmati hasil perbuatannya, status dari terdakwa, menunjukkan sikap yang tidak sopan di persidangan, memberi keterangan yang bertele-tele dan status dari terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, adanya sikap penyesalan, telah mengembalikan sebahagian atau seluruhnya hasil dari perbuatannya tersebut, terdakwa masih ada tanggungan terhadap keluarga, terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana dan terdakwa masih muda dan dalam persidangan terdakwa bersikap sopan.⁷⁸

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi, dapat dikemukakan bahwa putusan hakim harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berisi:

- a. Kepala Putusan yang bertuliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

⁷⁷Wawancara dengan Arfan Yani, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

⁷⁸Wawancara dengan Rachmawaty, Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Negeri Jambi, Jambi, tanggal 26 Juni 2018.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Mencermati isi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian putusan sudah menerapkan ketentuan hukum formal secara lengkap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menentukan: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” bahwa Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi, memuat pertimbangan yang tidak disusun secara ringkas sehingga Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin

Sumardi tidak memenuhi ketentuan/klausul Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan aturan hukum materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam diktum (amar) putusan dikemukakan bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dapatlah diidentifikasi beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan
 - a. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. Secara substantif, dasar hukum materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, juga telah tepat. Majelis Hakim juga telah menkonstruksi unsur-unsur delik dasar hukum materiil secara tepat.
- c. Pembuktian unsur tindak pidana telah dipenuhi dan didukung oleh fakta hukum persidangan dan alat bukti dimana hakim menguraikan unsur delik dengan fakta hukum. Majelis hakim dalam mengurai dan memahami unsur delik telah dilakukan tidak saja melalui penafsiran autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum materiil yang digunakan. Semua unsur delik telah diurai dan dianalisis kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis Majelis Hakim penelitian ini menunjukkan tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh Majelis Hakim.
2. Majelis hakim juga telah berusaha menkonstruksikan unsur delik dengan bertitik tolak dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan menghubungkan antara unsur delik dengan fakta hukum terkait unsur delik dimaksud.

3. Majelis hakim dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir silogis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan kesimpulannya. Dengan demikian kesimpulan yang tertuang dalam dictum putusan telah didukung kesesuaian antara unsur delik dan fakta hukum persidangan.

Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi, adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b. Pertimbangan fakta persidangan

- 1) Bahwa pelaku, korban dan saksi telah memberikan keterangan (ada di bawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
- 2) Dalam hal ini hakim memutus terdakwa Subianto Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan; Menghukum terdakwa SUBIANTO Bin Sumardi untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bungo oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisa kerugian negara sebanyak Rp.11.362.500,-(sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar sisa uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Pertimbangan Sosiologis

Mengacu pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam persidangan.

Penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi dengan terdakwa Subianto Bin Sumardi, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subianto Bin Sumardi tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Menghukum terdakwa Subianto Bin Sumardi untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bungo oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisa kerugian negara sebanyak Rp.11.362.500,-(sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar sisa uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menurut penulis, penjatuhan pidana oleh hakim, berat atau ringan diperbolehkan, hal ini sesuai dengan keyakinan hakim, asalkan tidak di bawah pidana minimum. Hendaknya hakim itu di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pengadilan Tipikor Jambi

Mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*)
2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan (*eindonderzoek*)
3. Pelaksanaan hukuman (*strafexecutie*)

Keterangan dari proses pelaksanaan acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pendahuluan (*vooronderzoek*)

Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah sesuatu sangkaan itu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak.

Dalam tingkat pemeriksaan ini diselidiki ketentuan pidana apa yang dilanggar, dan diusahakan untuk menemukan siapa yang melakukannya dan siapakah saksi-saksinya.

Dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat tiga pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pekerjaan pengusutan (*opsporing*), untuk mencari dan menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.
2. Penyelesaian pemeriksaan pendahuluan (*nasporing*), untuk meninjau secara yuridis, yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan ketentuan pidana apa yang dilanggar.
3. Pekerjaan penuntutan (*vervolging*), yaitu pengajuan perkara ke sidang pengadilan oleh penuntut umum.

Asas yang digunakan dalam pemeriksaan pendahuluan adalah:

- a. Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan), yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benar-benar telah terjadi tindak pidana.
 - b. Asas *inkwisor*, yaitu bahwa si tersangka hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk umum.
2. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan (*eindonderzoek*)

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk:

- a. Meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak.
- b. Apakah bukti-bukti yang diajukan sah atau tidak.
- c. Apakah pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang dilanggar sesuai perumusannya dengan tindak pidana yang telah terjadi.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan bersifat akusator, yaitu terdakwa mempunyai kedudukan sebagai "pihak" yang sederajat menghadapi pihak lawan, yaitu Penuntut Umum, seolah-olah kedua pihak sedang "bersengketa" di muka hakim yang nantinya akan memutuskan "persengketaan" tersebut. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan menentukan lain. Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (jaksa), membacakan tuntutan (*requisitoir*) dan menyerahkan tuntutan itu kepada hakim. Setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya. Keputusan hakim (vonnis) dapat berupa:

- a. Pembebasan dari segala tuduhan, apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti.
- b. Pembebasan dari segala tuntutan, apabila perkara yang diajukan itu dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

- c. Menjatuhkan pidana (hukuman), apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.

3. Pelaksanaan Hukuman (*strafexecutie*)

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dilaksanakan dengan segera oleh atau atas perintah jaksa (penuntut umum), dengan ketentuan:

- a. Oleh jaksa, jika keputusan itu mengenai hukuman denda atau hukuman perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu dari terhukum.
- b. Atas perintah jaksa, jika mengenai hukuman lainnya.

Pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap kepala desa pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban perbuatan pidana, sangat terkait dengan suatu tindak pidana, atau perbuatan pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana, oleh Moeljatno, diartikan: “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷⁹ Jadi syarat utama dalam suatu tindak pidana yaitu: “harus adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁸⁰

⁷⁹Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, Halaman. 31.

⁸⁰*Ibid.*

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari kata *strafbaar feit*,⁸¹ dapat dilihat beberapa definisi menurut pakar hukum pidana di bawah ini:

1. *D. Simon*, menjelaskan *strafbaar feit* adalah; “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verban staande van een toekeningsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸² Dengan rumusan *D. Simon* tentang *strafbaar feit* tersebut, maka mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁸³

Pendapat *D. Simon*, tersebut diikuti *Van Hamel*, yang hanya menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*)”.

2. *Pompe*, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua yaitu:
 - a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori);
 - b. *strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.⁸⁴

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, Halaman. 32.

⁸⁴*Ibid.*

3. Jonkers, memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yaitu:
- a. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵

Berdasarkan uraian dan pemikiran tentang tindak pidana tersebut di atas, jelas memberikan makna untuk ditetapkan apakah suatu tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Moeljatno,

Untuk dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan, atau kealpaan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis; tindak pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁸⁶

Beberapa pengertian dan pendapat tersebut di atas, maka unsur untuk dapat dikatakan tindak pidana yaitu: harus ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa; perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun material; atas perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur subjektif berupa; mampu bertanggung jawab; adanya kesalahan, baik sengaja maupun kelalaian; tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan tersebut.

Konsep tindak pidana tersebut memperlihatkan bahwa suatu tindak pidana itu baru dapat dikenakan sanksi jika telah ada aturan mengaturnya terlebih dahulu, hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, yaitu asas legalitas. Intinya bahwa setiap tindak pidana itu baru

⁸⁵*Ibid.*

dapat dipidana jika ada aturan yang mengatur atas perbuatan tersebut. Dalam naskah rancangan KUHPidana 2008, dapat ditemukan beberapa Pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana yaitu:

Pasal 14 : tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pasal 15 : perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.

Pasal 16 : setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

Berdasarkan uraian dan konsep tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu harus ada kesalahan yang bersifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana masalah pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan unsur kesalahan, membicarakan masalah unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti membicarakan mengenai urat nadinya hukum pidana. Menurut *Roeslan Saleh*, dalam pengertian perbuatan pidana, seperti yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi, yaitu:

Tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai

⁸⁶*Ibid.*, Halaman. 33.

kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁸⁷

Berkaitan dengan hal tersebut Sudarto, menyatakan dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁸⁸

Berdasarkan pemikiran dan pendapat tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, sejalan dengan pendapat *Molejatno*, yang mensilir pandangan *Kantorowicz*, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menjelaskan:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸⁹

Berdasarkan konsep dan asas hukum pidana tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu, selain

⁸⁷*Ibid.*, Halaman. 34-35.

harus adanya unsur kesalahan, juga bahwa perbuatan itu di atur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini dihubungkan dengan pertanggungjawaban secara pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui terorisme dan tindak pidana terorisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.
- b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan
- c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci:

⁸⁸*Ibid.*, Halaman. 35.

⁸⁹*Ibid.*, Halaman. 36.

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- e. Berhak mendapatkan juru bahasa.
- f. Berhak mendapat bantuan hukum.

Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada Setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap waktu yang diperlukan:

- a. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum
- b. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP:

Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:

- a. Hukuman mati,

b. Hukuman lima belas tahun atau lebih

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “membujuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada membujuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum.

3. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan:
- a. Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukunya, dan
 - b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat hukum. semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau

lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan.

Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syarat pertama digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum baginya.

4. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma.

Berdasarkan ketentuan ini, baik tersangka atau terdakwa maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. Sampai dimana idealisme cara pemberian bantuan hukum yang cuma-cuma, belum dapat digambarkan. Barang kali secara jujur, tidak berlebihan untuk mengungkapkan pengalaman dan kenyataan yang kita lihat. Apa yang terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang cuma-cuma, sering mengecewakan.

Tidak jarang pengadilan memintakan bantuan hukum kepada suatu lembaga bantuan hukum baik yang bergerak sebagai profesi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Yang mereka tampilkan pada umumnya hanya tenaga yang baru memulai praktek. Seolah-olah penilaian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini bagi sebagian kalangan lembaga bantuan hukum, tiada lain tempat belajar dan kurang sungguh-sungguh. Lebih mirip hanya untuk memenuhi permintaan pejabat saja tanpa dibarengi motivasi kesadaran idealisme. Mungkin dalam pemberian pelayanan hukum oleh sebagian kalangan, terlampaui diperhitungkan dengan imbalan jasa.

5. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan

Hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka/terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umumnya tersebut, undang-undang masih memberikan lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan, yaitu :

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka/terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.
- b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada: Keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya

Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.

- d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
- e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan: menghubungi dan menerima sanak keluarganya, Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk kepentingan keluarga, dan, Maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
- f. Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan: mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung pada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.
- g. Berhak atas kebebasan rahasia surat: Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat rumah tahan negara. Kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan. Adanya kecurigaan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-

menyuratnya antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya. Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan (penyidik atau penuntut, hakim maupun pejabat rutan), pemeriksaan atau pemilikan surat itu: Harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa Kemudian surat yang telah ditilik tadi dikirim kembali kepada alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

6. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan

Di samping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan.

- a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli: Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*, Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib” memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa,

ditafsirkan secara “secara konsisten” dari ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP.

Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang, yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

- a. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum; Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. ketidakpuasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa: Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “Peninjauan Kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi; KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila: Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan yang sah. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran

Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, secara sederhana sebagai berikut:

1. Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditujukan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang tahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk

mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu: Pasal 17 angka (3):

Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi

administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Dan Pasal 17 angka (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pertanggungjawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu : (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Jenis-jenis korupsi di atas merupakan bagian dari cara bagaimana memahami pengertian korupsi. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, pengertian korupsi sebagian besar merujuk dari Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun sampai saat ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih sangat kurang.

Dalam rangka memahami pengertian korupsi secara mendalam dan komprehensif bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dibentuklah KPK agar memfokuskan diri dalam mencermati berbagai perilaku sebagai indikasi perbuatan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa kebiasaan berperilaku korupsi yang selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah padahal hal tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi. Sebagai ilustrasi, pemberian hadiah ucapan terima kasih kepada penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya. Jika hal ini dilaporkan ke KPK,

maka dapat menjadi salah satu bentuk tindak korupsi yaitu pemberian gratifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana dalam mengelola Dana Desa penting sekali untuk bisa memahami berbagai bentuk dan jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi.

Melalui penelitian hal itu dapat ditemukan dan dipaparkan sehingga dapat menjadi upaya dini untuk mencegah agar dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjebak dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk dan jenis yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara harus memenuhi unsur: (1) setiap orang, (2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (3) dengan cara melawan hukum, (4) dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur ini dapat terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jenis pidana korupsi yang termasuk merugikan negara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana desa bisa terjadi jika oknum-oknum pengelola menyalahgunakan kewenangan mereka yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut : (1) Setiap orang, (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis korupsi yang paling banyak dan sering dijumpai adalah korupsi yang terkait suap menyuap. Rumusan korupsi yang terkait dengan suap menyuap disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Guna menyimpulkan, apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut Pasal 1 harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1) Setiap orang (2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu (3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menyuap atau suap menyuap sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang : (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, atau penyelenggara negara dengan maksud supaya

pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pemaparan data di atas, untuk mendeskripsikan sebagian dari jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan bentuk perilaku para pengelolaan Dana Desa yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara atau melakukan praktek suap menyuap. Adapun hal yang mungkin dianggap sebagai perbuatan lumrah adalah pemberian hadiah. Termasuk pertanggung-jawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau perangkat desa yang karena jabatannya dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah.

Dalam praktek sehari-hari, kita sering mendengar pemberian ucapan terima kasih dengan tidak istilah hadiah atau dengan ungkapan lain yang substansinya berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Hal ini termasuk dalam kategori korupsi dan dikenakan pertanggung-jawaban pidana. Berdasarkan pasal ini untuk

menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1) Setiap orang; (2) Memberi hadiah atau janji; (3) Kepada pegawai negeri; (4) Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Berdasarkan paparan data di atas, bahwa pertanggung-jawaban tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 namun mengacu pada tindak pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuknya yang harus dipertanggungjawabkan antara lain perbuatan yang merugikan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, pemberian hadiah atau ucapan terima kasih dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis kemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban putusan oleh hakim telah sesuai tetapi mengingiat hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dibandingkan jumlah kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga dikhawatirkan menjadi contoh buruk dan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan pada penyimpangan penggunaan keuangan, sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan

negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi didasarkan apabila tindakan kepala desa memenuhi syarat-syarat yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 2-20).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi, oleh Hakim terhadap terdakwa Subianto Bin Sumardi sudah sesuai dan tepat dengan terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya unsur kesalahan dari sipelaku karena patut diketahui dan diduga merupakan tindak pidana korupsi, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf sebagai bukti pembenar.

2. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi meliputi 2 (dua) dasar pertimbangan. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan tersebut yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa terdakwa Subianto Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

b. Pertimbangan fakta persidangan

- 3) Bahwa pelaku, korban dan saksi telah memberikan keterangan (ada dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
- 4) Dalam hal ini hakim memutus terdakwa Subianto Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan; Menghukum terdakwa SUBIANTO Bin Sumardi untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan sebanyak Rp.21.362.500,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bungo oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisa kerugian negara sebanyak Rp.11.362.500,-(sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar sisa uang

Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Pertimbangan Sosiologis

Mengacu pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam persidangan.

3. Dalam rangka pertanggungjawaban pidana tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tipikor Jambi apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban putusan oleh hakim telah sesuai tetapi mengingat hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dibandingkan jumlah kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga dikhawatirkan menjadi contoh buruk dan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan pada penyimpangan penggunaan keuangan, sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan

dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi.

B. Saran

1. Hendaknya sebelum penjatuhan pidana, hakim melihat fakta hukum yang ada pada peristiwa tersebut secara cermat, melihat kondisi/keadaan terdakwa barulah menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara.
2. Hendaknya hakim memanfaatkan sebaik-baiknya penjatuhan pidana atas dasar penemuan hukum yang memberikan kebebasan hakim untuk menentukan suatu pidana di antara pidana minimal sampai pidana maksimal. Sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana yang seragam meskipun tindak pidananya sama dan hakim benar-benar mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi suatu putusan. Sangat penting bagi semua penegak hukum untuk memandang suatu tindak pidan secara konsisten baik dari sisi penemuan hukum maupun preseden. Ketidakkonsistenan akan mengakibatkan kerancuan penerapan pidana suatu undang-undang yang akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dan mengusik rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni. Jakarta.
- G. Kartasaputra dkk. 1986. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta.
- Marwan Effendy. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Referensi (GP Press Group), Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- PAF. Lamintang. 1998. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Robert Klitgaard. 1998. *Memberantas Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Rozali Abdullah. 1999. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadu Wasistiono. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang,
- Soerjono Soekanto. 1986. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Fokus media, Bandung.
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Cetakan 1 – Jakarta: Pusat Intan Lan.

B. Jurnal Ilmiah/Disertasi/Tesis

- Sahuri Lasmadi. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

C. Kamus

- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- . *Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

....., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).